



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 631/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Muh. Dahlan bin Afhat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Buah, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 631/Pdt.P/2016/PA.Skg tanggal 24 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan

Tanggal lahir : 31 Desember 1999 (umur 16 tahun, 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Penjual Buah

Bertempat tinggal di : Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

Hal. 1 dari 11 Pen.No 631/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya :

Nama : Asriani binti Nasir

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Bertempat tinggal di : Desa Lalowa, Kecamatan Larompong Selatan,
Kabupaten Luwu

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan pernikahan nomor : B.700/KK.21.24.09/I/PW.01/08/2016 Tanggal 22 Agustus 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon isterinya sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan** dengan calon istrinya bernama **Asriani binti Nasir**;

Hal. 2 dari 11 Pen.No 631/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon bersama dengan anaknya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 16 tahun 8 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor B.700/kk.21.24.09/II/PW.01/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan, Nomor 7313-LT-03052014-0026 Tanggal 3 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Syamsuddin bin Supu**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual buah, alamat di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Pen.No 631/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anak Pemohon bernama Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpunua menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut sebab anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan baru berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan dengan Asriani binti Nasir adalah kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari Pemohon sedang Pemohon hanya merestui sebab antara Muh. Rifki dengan Asriani saling mencintai/berpacaran;
- Bahwa status anak Pemohon dengan calon istrinya berstatus jejaka dengan gadis;
- Bahwa anak Pemohon Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan dengan Asriani binti Nasir tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, dilihat dari segi fisik Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan sudah sanggup membina rumah tangga yang baik dan sudah sanggup menafkahi istri;
- Bahwa Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan berprilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran dan pekerjaan Muh. Rifki Dahlan adalah penjual buah;
- Bahwa Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan tidak pernah minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa saksi sering pergi ke rumah Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan dan tidak pernah mendengar kalau Muh. Rifki Dahlan minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa rencana pernikahan Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan dan Asriani binti Nasir sudah disepakati dan tidak bisa ditunda lagi jika dibatalkan akan menimbulkan masalah karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Muh. Rifki dan Asriani menikah;

Hal. 4 dari 11 Pen.No 631/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ambo Ali bin Dg. Baba, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Bemor, alamat di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anak Pemohon bernama Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut sebab anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan baru berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan dengan Asriani binti Nasir adalah kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari Pemohon sedang Pemohon hanya merestui sebab antara Muh. Rifki dengan Asriani saling mencintai/berpacaran;
- Bahwa status anak Pemohon dengan calon istrinya berstatus jejaka dengan gadis;
- Bahwa anak Pemohon Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan dengan Asriani binti Nasir tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, dilihat dari segi fisik Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan sudah sanggup membina rumah tangga dan sudah sanggup menafkahi keluarga;
- Bahwa Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan berprilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran dan pekerjaan Muh. Rifki Dahlan adalah penjual buah;
- Bahwa Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan tidak pernah minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa saksi sering pergi ke rumah Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan dan tidak pernah mendengar kalau Muh. Rifki Dahlan minum-minuman keras dan main judi;

Hal. 5 dari 11 Pen.No 631/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan dan Asriani binti Nasir sudah disepakati dan tidak bisa ditunda lagi jika dibatalkan akan menimbulkan masalah karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan dan Asriani binti Nasir menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 16 tahun 8 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Asriani binti Nasir disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (19) tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 16 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan dengan perempuan bernama Asriani binti Nasir

Hal. 6 dari 11 Pen.No 631/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melamar tersebut, namun keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan perempuan bernama Asriani binti Nasir mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bahwa benar anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan adalah anak kedua dari Muh. Dahlan dan Sahriah, dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan sudah saling mencintai dengan calon suaminya dan calon suaminya sudah siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Syamsuddin bin Supu dan Ambo Ali bin Dg. Baba, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan Asriani binti Nasir tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 8 bulan atau belum mencapai batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa anak Pemohon memiliki

Hal. 7 dari 11 Pen.No 631/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap sebagai penjual buah sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi calon istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan telah saling mengenal dan saling mencintai dengan perempuan bernama Asriani binti Nasir selama dua tahun dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan;
- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan telah melamar perempuan yang bernama Asriani binti Nasir, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Asriani binti Nasir tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengeskpresikan

Hal. 8 dari 11 Pen.No 631/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 16 tahun 8 bulan telah aqil balik, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang

Hal. 9 dari 11 Pen.No 631/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

درأ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **Muh. Rifki Dahlan bin Dahlan** untuk menikah dengan **Asriani binti Nasir**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, MH, dan Dra. Hj. St. Hasmah, MH,

Hal. 10 dari 11 Pen.No 631/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammadong, MH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, MH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hal. 11 dari 11 Pen.No 631/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto, SH

Hal. 12 dari 11 Pen.No 631/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)